



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,**

Mengingat : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu diatur mengenai Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan .
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- i. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat administratif dan ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- j. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah melewati proses penjurangan dan penyaringan serta telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa.
- k. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berdasarkan penghitungan suara mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- l. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang telah ditetapkan oleh BPD dan dimintakan pengesahannya kepada Bupati Kabupaten Purbalingga atau pejabat yang ditunjuk.
- m. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- n. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikapnya.
- o. Penjurangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat.
- p. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan, baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Calon Kepala Desa.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB III PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) BPD mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disebut Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Panitia sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini disebut Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur BPD, unsur Pemerintah Desa dan dapat dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diketuai oleh salah seorang dari unsur BPD.
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa keanggotaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah mempunyai tugas :

1. mengumumkan kekosongan Jabatan Kepala Desa ;
2. melakukan pendaftaran pemilih ;
3. meneliti dan menetapkan daftar pemilih ;
4. mengajukan daftar pemilih kepada BPD untuk ditetapkan ;
5. menerima dan meneliti persyaratan administratif serta mengusulkan bakal calon Kepala Desa kepada BPD berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
6. mengajukan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti penyaringan;
7. melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
8. mengajukan Bakal Calon Kepala Desa yang telah berhasil dalam proses penyaringan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
9. membuat rencana biaya Pemilihan Kepala Desa.
10. menyiapkan kartu suara;
11. menetapkan tempat pemilihan dan waktu pelaksanaan pemilihan ;
12. melaksanakan pemungutan suara ;
13. mengumumkan nama-nama calon di papan pengumuman» yang terbuka ;
14. mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
15. membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi Berita Acara Jalannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara.
16. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kepada BPD.

BAB IV HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga negara Republik Indonesia yang :

1. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. ada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.
3. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdaftar dalam daftar pemilih.

Pasal 7

(1) Yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan yang sederajat;
- e. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ingatannya;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih ;
- j. Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

(2) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Iaryawan BUMN/BUMD dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

(3) Apabila tidak terdapat bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diambil kebijaksanaan oleh Panitia

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa setiap penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan ini, mempunyai hak memilih dan dipilih.

BAB V PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon tidak dibatasi jumlah pelamar.
- (3) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Penetapan jumlah calon Kepala Desa ditetapkan bagi yang sudah lolos penjaringan dan penyaringan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengadakan penelitian berkas bagi bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh BPD berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan dengan rapat pleno BPD dengan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati mengeluarkan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini

BAB VI TANDA GAMBAR

Pasal 11

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa merupakan simbol Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Sehari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengadakan undian tanda gambar uai dengan jumlah calon yang telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

BAB VII KAMPANYE

Pasal 12

- (1) 1 (satu) hari sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para calon Kepala Desa melakukan kampanye dengan cara memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan tata tertib kampanye yang berlaku yang ditetapkan oleh BPD
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bab ini, dititikberatkan pada visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menghina atau menjelek-jelekkkan sesama calon Kepala Desa

- (3) Dalam hal pelaksanaan Kampanye dipandang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan atau memerintahkan dihentikan, pelaksanaan kampanye oleh calon yang bersangkutan.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat terbuka, tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya satu bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum cukup, BPD mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, Panitia Pelaksana Pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan kartu undangan yang beredar dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 14

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh mewakilkan.
- (3) Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menentukan hari tinggal dan tempat pemilihan, selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sebelum Kepala Desa definitif berakhir masa jabatannya.
- (4) Pemilihan dilaksanakan didalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

Pasal 15

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pelaksana pemilihan menjaga agar tiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sebelum pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- (1) menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa ;
- (2) membuka kotak suara, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh saksi-saksi ;
- (3) mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.

Pasal 18

Apabila Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang dan mendapat perolehan suara kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dibuka kembali pendaftaran baru.

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa segera mengirimkan Keputusan BPD kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Kepada Calon Kepala Desa Terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

BAB IX PEMILIHAN ULANG

Pasal 20

- (1) Apabila ketentuan pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah ini tidak terpenuhi, maka dilakukan pemilihan ulang, dan pelaksanaannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari pemilihan pertama.
- (2) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa.

- (3) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Ini lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang dibuat oleh Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dalam sampul yang disegel.

Pasal 21

Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 (1) Peraturan Daerah ini dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan pertama.

Pasal 22

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar am satu kartu suara yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan tidak mendukung.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA DAN PANITIA PEMILIHAN SERTA PEMILIH

Pasal 23

- (1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum adakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan bakal Calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi pada calon Kepala desa terpilih diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka calon kepala.
- (3) Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 25

Tindakan dan sanksi bagi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau apapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa bersangkutan melaksanakan serah terima jabatan pada hari itu juga.

Pasal 27

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (4) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Desa sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (5) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

BAB XII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan dandicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (6) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.
- (7) Bupati berhak menunjuk Tim untuk melaksanakan penelitian terhadap penolakan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini.
- (8) Bupati mempunyai kewenangan untuk menolak usulan BPD setelah mendapat pertimbangan dari Tim apabila tidak terbukti bahwa Kepala Desa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 31

Kepala Desa dilarang :

1. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa ;

2. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Tindakan penyidikan tindak pidana khusus terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini meliputi :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan dan/atau pelanggaran;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman seumur hidup.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam tempo 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 33

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kepala desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, dinyatakan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian Sementara dan Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan

Pasal 35

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena :

1. meninggal dunia ;
2. mengajukan permohonan sendiri ;
3. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;

4. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
5. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan diatur oleh BPD sesuai dengan kemampuan Desanya.
- (3) Petunjuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, BPD menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (2) Apabila BPD tidak dapat menunjuk Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dapat diusulkan dari salah seorang Staf Kecamatan yang dipandang mampu.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini selama-lamanya 6(enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang paling lama 2(dua) kali 6(enam)bulan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa berkewajiban melaporkan kepada BPD.
- (5) Penjabat Kepala Desa diberi tambahan penghasilan yang besarnya diatur oleh BPD sesuai kemampuan Desa.

BAB XVII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Besarnya biaya pemilihan calon Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Formulir dan tanda gambar yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pengadaannya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur ih lanjut oleh Bupati dengan diketahui oleh DPRD sepanjang genai pelaksanaannya.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan aturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Oktober 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang, Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.'

Disebutkan dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya bidang Pemerintahan Desa Menteri Dalam Negeri, telah mengeluarkan pedoman yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) huruf a	:	Cukup jelas

- Pasal 7 ayat (1) huruf b : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf c : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf d : yang dimaksud dengan berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau yang sederajat adalah mereka yang memenuhi kategori sebagai berikut :
1. Dari sekolah umum
 - a. Memiliki Ijazah/STTB SMP
 - b. Memiliki Surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaan SMP)
 - c. Memiliki Ijazah program Paket B setara SLTP
 - d. Memiliki Ijazah/STTB yang berada di Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah
 - e. Memiliki Ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar
 2. Dari Sekolah Kejuruan Memiliki Ijazah /STTB seperti :
 - a. ST (Sekolah Teknik);
 - b. ST 4 Tahun (Sekolah Teknik 4 Tahun);
 - c. SMEP (sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - d. SKP/SKPP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - e. STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - f. SKR (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - g. KKN (Kursus kerajinan Negeri);
 - h. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - i. SGB (Sekolah Guru B);
 - j. PGA 4 Tahun (Pendidikan Guru Agama 4 Tahun);
 - k. PGAB (Pendidikan Guru Agama B);
 - l. SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1);
 - m. SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2);
 3. Pernah mengikuti pendidikan formal (umum/kejuruan) dan dinyatakan tamat tetapi belum mengikuti ujian yang diselenggarakan negara seperti :
 - a. Mengikuti Kejar Paket B dan memiliki Surat Tanda Serta Belajar sampai Tahap ke tiga
 - b. Telah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan SLTP
- Pasal 7 ayat (1) huruf e : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf f : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf g : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf h : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf i : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf j : Cukup jelas

- Pasal 7 ayat (1) huruf k : Yang dimaksud dengan putra desa adalah bagi mereka yang lahir dan atau bertempat tinggal di desa tersebut selama 5 tahun berturut-turut dengan bukti yang sah
- Pasal 7 ayat (1) huruf l : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf l : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf m : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (2), (3) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya adalah untuk satu kali masa jabatan berikutnya
- Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (4) : Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) adalah separo dari anggota BPD yang ada ditambah satu. Dan apabila jumlah BPD yang ada/hadir jumlahnya ganjil maka dibulatkan keatas contoh apabila anggota BPD yang hadir 9 orang maka minimal harus disetujui 5 orang plus 1.
- Pasal 29 ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (6) : Cukup jelas

- Pasal 29 ayat (7) : Tim yang dibentuk oleh Bupati adalah tim yang bertugas untuk meneliti/memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD yang unsurnya dapat terdiri dari Unsur eksekutif yang terkait dan unsur legislatif khususnya dari Komisi A DPRD yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan.
- Pasal 29 ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang ketentuan ancaman hukumnya diluar KUHP. Contohnya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penyelundupan, Tindak Pidana Subversif, Tindak Pidana Psicotropika dan lain-lain.
- Pasal 32 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 32 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 ayat (1) : Bahwa Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pemberhentian Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatannya dan setelah itu dapat mencalonkan kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 40 ayat (2), (3) : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas

